



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

PENGUGAT, NIK 6107165006950001, tempat dan tanggal lahir Papan Tembawang, 19 Juni 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKAYANG, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 6171030408870008, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Agustus 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUBU RAYA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky. pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky



putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada agenda pembuktian hingga pembacaan putusan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut pada tanggal 9 Juni 2021 Tergugat tidak hadir dan tidak memerintahkan kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada agenda pemeriksaan identitas Penggugat mengajukan perbaikan pada Pendidikan terakhir Penggugat yang semula SLTP menjadi SLTA;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sobari, S.H.I.) tanggal 11 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Pada posita angka 4 (empat) Penggugat mulai bertengkar dengan Tergugat "sejak awal tahun 2017";
2. Pada posita angka 10 (sepuluh) kata Pemohon diganti menjadi Penggugat;
3. Pada petitum angka 3 (tiga) Penggugat ditambah kalimat "dibawah pemeliharaan (*hadhanah*)" Penggugat;
4. Pada petitum angka 4 (empat) Penggugat, kata Termohon dirubah menjadi Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian dalil-dalil lainnya, yakni:

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Posita angka 2 (dua) mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat membantah setelah tinggal di tempat orangtua Tergugat yang benar tidak mengontrak, melainkan hanya menempati rumah kosong;
2. Pada posita angka 4 (empat) Tergugat membantah bahwa mulai kehidupan rumah tangga tidak harmonis sejak bulan Februari 2018, karena ditahun 2017 Tergugat masih mengajak penggugat beserta orangtua Penggugat berlibur kedaerah Cianjur. Mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran seperti minum-minuman keras tidak benar dan Tergugat merasa tidak pernah mencaci-maki Penggugat melainkan hanya berkata-kata dengan nada tinggi;
 - Bahwa Tergugat pernah melihat unggahan status didalam media sosial Penggugat ber-swa foto dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya padahal Penggugat masih terikat hubungan suami-istri dengan Tergugat;
3. Pada posita angka 5 (lima) bahwa yang benar Tergugat tidak menelantarkan penggugat melainkan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat maksimal setiap 1,5 (satu setengah) bulan sekali kepada Penggugat;
4. Pada posita angka 6 (enam) bahwa Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat karena rindu;
5. Pada posita angka 7 (tujuh) bahwa Tergugat sudah berusaha mencari nomor handphone Penggugat namun tidak dapat;
6. Pada posita angka 8 (delapan) bahwa Tergugat merasa sudah ada perubahan sikap dan berkomitmen untuk memperbaiki rumah tangga demi anak;
7. Pada posita angka 10 (sepuluh) bahwa kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat atas pemeliharaan anak diasuh oleh Tergugat tidak benar. Bahwa Tergugat merasa jika anak berada dalam asuhan Penggugat kurang mendapat kehidupan yang layak yang mana ditempat tinggal Penggugat belum ada listrik, Tv (televisi) dan saran pendidikan formal maupun informal kurang memadai seperti tempat pendidikan dan masjid

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lokasi nya cukup jauh dibanding dengan kondisi ditempat tinggal Tergugat;

8. Bahwa Tergugat keberatan untuk berpisah dengan Penggugat demi anak yang umurnya masih kecil, dan Tergugat siap memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan selama pernikahan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengontrak sebentar dari awal bulan Januari 2020 sampai berpisah;
2. Bahwa Tergugat mengajak jalan-jalan sekitar bulan April 2016;
 - Bahwa memang benar Tergugat suka mabuk-mabukan sehingga mengakibatkan Tergugat bersikap tempramen dan keras;
 - Bahwa Tergugat pernah mencaci-maki Penggugat dengan kata kasar walaupun di tempat umum;
3. Bahwa ketika berangkat pulang Tergugat tidak memberi ongkos kepada Penggugat serta tidak mengantar sampai kerumah. Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada sekitar bulan September, Oktober tahun 2020 dan bulan Februari 2021 serta nominalnya setiap transfer sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa nafkah pemberian Tergugat tersebut hanya cukup untuk biaya hidup anak dan tidak cukup untuk nafkah Penggugat;
4. Bahwa selain Penggugat banyak keluarga yang ikut merawat anak Penggugat dan Tergugat seperti orangtua Penggugat serta bibi Penggugat. Bahwa Penggugat beserta keluarga selalu mengajarkan ilmu umum dan agama kepada anak. Bahwa anak Penggugat selalu ikut kegiatan mengaji serta ikut pergi untuk sholat shubuh berjamaah di masjid bersama ayah Penggugat selain itu ada adik Penggugat juga yang ikut membantu mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat menjadi tercukupi kasih sayang seorang sosok ibu;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mampu untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yaitu:

1. Bahwa selain Tergugat diminta untuk tinggal dirumah kosong tersebut, Tergugat juga diberi upah dari pemilik rumah kosong tersebut dan bahwasanya tidak benar kalau Tergugat dan Penggugat tinggal mengontrak;

2. Bahwa Tergugat memang sebelumnya pernah mabuk-mabukan namun sebelum menikah dengan Penggugat yang merupakan sosok istri yang solehah;

3. Bahwa Tergugat ikut mengantar Penggugat sampai pemberhentian bus didepan Kantor Korem dan Tergugat ada kasih uang kepada Penggugat untuk ongkos sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat selama berpisah tetap memberikan nafkah kepada Penggugat maksimal paling lama 2 (dua) bulan sekali;

4. Bahwa Tergugat tetap keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat karena nantinya ditinggal Penggugat pergi bekerja lokasinya agak jauh di kebun sawit sehingga yang mengasuh bukan Penggugat langsung melainkan ada bibi Penggugat yang sudah berkeluarga dan sudah punya anak;

- Bahwa jika yang mengasuh adalah Penggugat langsung, maka Tergugat tidak keberatan;

- Bahwa fasilitas Pendidikan seperti masjid dan sekolahan relatif jauh jaraknya dari tempat tinggal Penggugat sehingga menyulitkan bagi anak Tergugat dan Penggugat untuk memperoleh Pendidikan yang layak dibanding dengan diasuh oleh Tergugat yang fasilitasnya serba memadai;

5. Bahwa Tergugat tetap keberatan untuk berpisah dengan Penggugat demi anak;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi duplikat Akta Nikah Nomor: 023/Kua.14.06.02/PW.01.02/04/2021, tanggal 09 April 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171031301170007 diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pontianak, tanggal 05 Juni 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

1. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di Dusun Pacong, RT 003, RW 001, Desa Papan Tembawang, Kecamatan Lembah Bawang, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Saksi sebagai tetangga, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak,
XX, lahir tanggal 10 April 2016;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya:
 - Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Tergugat suka mencaci maki Penggugat;
 - Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, kejadiannya di rumah orangtua Penggugat ketika Tergugat hendak mengambil anak Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui karena pertengkarnya mengundang banyak tetangga berdatangan untuk melerai;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak sejak sekitar tanggal 23 Januari 2020 yang diakibatkan oleh Tergugat menelantarkan Penggugat dengan jarang memberikan nafkah hanya sebanyak 3 (tiga) kali selama berpisah dengan jumlah keseluruhannya yaitu sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa ketika Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orangtua Penggugat, keberangkatan Penggugat dari tempat tinggal Bersama tidak dibekali ongkos serta tidak diantarkan pulang oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan jalan bermusyawarah namun yang saksi lihat belum ada perubahan sikap dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah mengajak jalan-jalan Penggugat beserta orangtua Penggugat sekitar awal tahun 2016;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah berusaha menemui Penggugat dan berhasil berjumpa sebanyak 2 (dua) kali, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat beserta orangtua serta keluarganya di rumah sangat menyayangi anak dari Penggugat dan Tergugat, dan mereka sudah siap ikut membantu merawat anak Penggugat dan Tergugat ketika ditinggal pergi kerja oleh Penggugat;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang karyawan pada PT. PML (Putra Makmur Lestari) dengan penghasilan sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
 - Bahwa ayah dari Penggugat adalah seorang tokoh agama dan senantiasa dapat mengajarkan ilmu agama kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dalam waktu dekat ini akan masuk fasilitas sekolahan untuk anak-anak di daerah tempat tinggal Penggugat dan untuk sarana Pendidikan anak usia dini pun sudah tersedia;
 - Bahwa Penggugat adalah sosok yang taat beragama, Penggugat bukan seorang yang suka mengonsumsi narkoba, minuman keras dan obat-obatan terlarang. Bahwa Penggugat orang yang lembut tidak kasar serta bisa menyayangi dan merawat anaknya dengan baik;
 - Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Dusun Siliwangi, RT 002, RW 001, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Saksi sebagai tetangga, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, xxx, lahir sekitar tahun 2016;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya:

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Tergugat suka mengujarkan kata kasar Penggugat serta bersifat Tempramen;
- Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah lahir Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kejadiannya pada bulan Ramadhan tahun ini di rumah orang tua Penggugat, saksi mengetahui karena rumah saksi dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 (satu) tahun ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pernah berusaha menemui Penggugat, Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat sekitar 3 (tiga) kali dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik diajarkan ibadah dan mengaji;
 - Bahwa Penggugat dan keluarganya di rumah baik dan sayang terhadap anaknya;
 - Bahwa perilaku keseharian Penggugat di masyarakat baik, tidak mabuk-mabukan, tidak judi dan tidak melakukan tindakan tercela lainnya;
 - Bahwa Penggugat mampu menafkahi anaknya karena Penggugat juga berkerja di perusahaan sawit PT. PML;
 - Bahwa ketika Penggugat bekerja, kakek dan nenek serta keluarga Penggugat merawat anaknya;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat tidak pernah hadir kembali kemuka sidang;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Sobari, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 awal 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 03 Maret 2015, sejak bulan namun sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan:

Tergugat suka minum-minuman keras;

Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

Tergugat suka mencaci maki Penggugat dan mempunyai sifat Temperamen;

Kemudian bulan sejak tanggal 23 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Hakim Tunggal yang

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Hakim yang memeriksa agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi anak Penggugat dan Tergugat xx, lahir tanggal 10 April 2016, sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang bahwa perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah atas inisiatif dari Penggugat dan dilaksanakan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, Hakim menilai perubahan/perbaikan gugatan tersebut adalah telah sesuai dengan Pasal 127 Rv, oleh karena itu perubahan yang dilakukan Penggugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan pada putusan ini;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan replik dan duplik para pihak, semuanya telah memperkuat dalil gugatan maupun sanggahan dalam jawabannya, selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya demikian juga Tergugat yang atas bantahannya dibebani untuk membuktikan atas sanggahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX;

Menimbang bahwa bukti P.1 (fotokopi duplikat akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2015, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, XXXXXXXX XXXXXXXX, dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, secara formil dapat diterima, dan secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan status hubungan dalam keluarga bahwa Penggugat adalah sebagai kepala keluarga dan Tergugat sebagai istri serta bukti tersebut menerangkan

XX, NIK 6171031004160006 berjenis kelamin laki-laki tempat lahir di Pontianak, tanggal 10 April 2016, dan nama orangtua anak tersebut adalah XXX sebagai ayah dan XXX sebagai ibu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016, anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun serta anak tersebut sekarang tinggal dan dalam pengasuhan Tergugat;

- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan:

- Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Tergugat suka mencaci maki Penggugat dan mempunyai sifat Temperamen;
- Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sekitar bulan Januari 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami-istri dan tidak saling berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik penuh perhatian, kasih sayang terhadap anaknya, berakhlak baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diadopsi menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya: "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى النقط

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami istri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: "Bahwa Mahkamah Agung

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus-menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *ba'in sughra*, serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah 1 (satu) orang anak yang xxx, lahir di Pontianak, tanggal 10 April 2016, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang tidak membantah atas dalil gugatan Penggugat tentang anak yang xxx yang lahir di

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dihubungkan dengan pengakuan Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang xx yang lahir di Pontianak, tanggal 10 April 2016 maka telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Bin Muhammad Al-Husaeni dalam Kitab Kifayatul Ahyar yang diadopsi menjadi pendapat Hakim, beliau berpendapat:

و شرائط الحضانة سبعة . العقل . والحرية . والدين . والعفة . والأمانة . والخلو
من زوج والإقامة , فإن اخلت شرط سقطت . ﴿ كفاية الاختيار . جزء ٢ : ص

١٥٢٠

Artinya: "Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *hadhanah* bagi si ibu" (Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaeni, Semarang, Juz 2 hlm.152).

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 199 K/Ag/2014, tanggal 17 Juni 2014 yang menegaskan bahwa "*hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya si anak kecuali bila ada fakta yang menunjukkan si ibu tidak mungkin menjalankan haknya dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum*". Sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 (dua belas) tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xx belum *mumayyiz* karena belum berusia 12 (dua belas) tahun dan sekarang dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab-jinawab dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat maka Hakim memberikan pertimbangan bahwa mengingat akan tumbuh kembang dan kenyamanan anak serta kebutuhan kasih sayang seorang anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun lebih dekat dengan ibunya serta Penggugat

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu mempunyai perangai yang baik didalam kehidupan sehari-hari dan ternyata tidak terdapat halangan syariat maupun peraturan perundang-undangan bagi Penggugat untuk memelihara anak tersebut. Bahwa Penggugat dapat membimbing serta mencukupi kebutuhan materiil dan inmateriil juga Pendidikan formal maupun informal anak Penggugat dan Tergugat, bahwa ternyata tidak terdapat halangan syariat maupun peraturan perundang-undangan bagi Penggugat untuk memelihara anak tersebut, serta Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak layak bertindak sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa anak masih dibawah umur, tentu masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, ibu kandungnyalah anak yang masih dibawah umur akan lebih maslahat dan sentuhan seorang ibu dengan penuh kasih sayang akan banyak mempengaruhi pertumbuhan emosi dan perasaan si anak, karena hanya seorang ibulah yang telah dianugrahi salah satu sifat ilahiyah yaitu rahim, kecuali terbukti ada sifat lain dari seorang ibu yang dapat merusak pertumbuhan kejiwaan si anak. Dalam perkara *a quo*, Penggugat Konvensi tidak terbukti berperilaku buruk sekali dan tidak terbukti telah melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut, sebagaimana pasal 49 huruf (a dan b) UU No. 1 Tahun 1974, tetapi Penggugat Konvensi adalah seorang ibu yang penuh perhatian dan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut dan Penggugat Konvensi adalah seorang ibu yang berperilaku baik. Oleh karenanya, Penggugat Konvensi dapat dinyatakan sebagai seorang ibu yang tidak kehilangan hak pengasuhan terhadap kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yakni sering marah-marah dengan nada keras dan kasar, pernah melakukan KDRT, dan mempunyai riwayat sebagai seorang yang suka minum-minuman keras hal mana dikhawatirkan kelakuan Tergugat berimbas kepada anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim berpendapat Tergugat tidak sepatutnya mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Nabi Muhamad SAW telah bersabda:

امرأة قالت : يا رسول الله ؟ إن ابني هذا كان بطني له وعول جري له حواء . أن

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

روى احمد وابوداود وثدي له سقاء . وزعم ابوه أنه يترعه حني فقال : أنت أحق به
مالم تنكحي

Artinya: “sesungguhnya pernah ada seorang perempuan bertanya: Ya Rasulullah ? sesungguhnya anakku ini, perutkulah yang menjadi tempatnya, pangkuankulah yang menjadi tempat bernaung dan tetetkkulah yang menjadi tempat air minumnya, sedangkan ayahnya bermaksud melepaskannya dariku. Lalu Rasulullah bersabda : “Engkau (ibu) lebih berhak melakukan *hadhonah*/pemeliharaan terhadap anak, selama Engkau (ibu) belum menikah dengan laki-laki lain” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Dan juga telah dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa ibu adalah orang yang pertama berhak memelihara (*hadhonah*) terhadap anak yang masih dibawah umur, namun apabila anak tersebut sudah mencapai usia *mumayyiz* atau 12 tahun, maka anak berhak mamilih untuk mendapatkan *hadhonah* dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) Penggugat tentang hak *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat xxx telah terbukti beralasan hukum sehingga petitum gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut diasuh oleh Penggugat patut dikabulkan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut mencapai usia *mumayyiz* atau usia 12 (dua belas) tahun dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati dan jika Penggugat selaku pemegang hak asuh anak menghalangi Tergugat atau anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang kepada Tergugat, maka dapat diajukan pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan berada pada Penggugat, berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Perkawinan, maka Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah hadhanah hingga anak tersebut mandiri yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX bin XX yang lahir di Pontianak tanggal 10 April 2016 sekarang tinggal bersama Tergugat, maka petitum ke-4 (empat) Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak mengajukan bukti bantahannya, sehingga bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang XX, lahir di Pontianak, tanggal 10 April 2016, di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dan memerintahkan Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulqaidah* 1442 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | :Rp 400.000,00 |
| 4. Biaya PNBK panggilan Penggugat | :Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya panggilan Tergugat | :Rp 410.000,00 |
| 6. Biaya PNBK panggilan Tergugat | :Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya meterai | :Rp 10.000,00 |
| 9. Biaya PNBK Pbt. | :Rp 10.000,00 |

J u m l a h :Rp 965.000,00
(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bky